



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERKOPERASIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat	9
1.3.1. Tujuan	9
1.3.2. Kegunaan.....	9
1.4. Metode	9
1.4.1. Metode Analisis.....	9
1.4.2. Pengorganisasian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2. 1. Kajian Teoretis	11
2.1.1. Pengertian Koperasi.....	11
2.1.2. Prinsip Koperasi	13
2.1.3. Penggolongan Koperasi.....	17
2.1.4. Struktur Organisasi dan Manajemen Koperasi	19
2.1.5. Permodalan dan SHU Koperasi.....	22
2.1.6. Peranan Pemerintah dalam Koperasi.....	23
2. 2. Praktik Empiris.....	25
2. 3. Kajian Asas Penyusunan Norma	28
2. 4. Kajian Dampak	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERKOPERASIAN	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	63
4.1. Landasan Filosofis	63
4.2. Landasan Sosiologis.....	64
4.3. Landasan Yuridis	66

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	69
BAB VI PENUTUP	103
6.1. Kesimpulan.....	103
6.2. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Gambaran Kondisi Koperasi di Kabupaten Pati 2018-2020	64
Tabel 4.2	Jumlah Dan Status Koperasi Di Kabupaten Pati Tahun 2020	65
Tabel 4.3	Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Koperasi Di Kabupaten Pati.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang memiliki potensi sebagai pilar perekonomian di daerah berbasis kerakyatan. Koperasi berasal dari kata *cooperative*, yang berarti usaha bersama. Dari definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian koperasi, yaitu: koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan usaha bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis; koperasi adalah badan usaha, dimana orang-orang berkumpul tidak hanya untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi; dan koperasi adalah badan usaha yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggotanya.

Koperasi bersifat gotong royong, kerja sama dan mempunyai solidaritas yang kuat dengan fungsi dan peran, Pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh

perekonomian rakyat. Namun demikian idealisme di atas belum sepenuhnya dapat terwujud di Kabupaten Pati. Pada saat ini perkoperasian dihadapkan pada sejumlah permasalahan, diantaranya: Pertama, kerja sama antar koperasi yang belum berjalan secara baik. Kedua, lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi. Secara leadership, pihak-pihak pengelola koperasi belum memanager secara profesional; karena bagaimanapun koperasi adalah unit usaha / bisnis, seharusnya dikelola oleh orang-orang yang kompeten memahami tentang bisnis dan harus profesional. Ketiga, Pengelolaan perkoperasian yang belum profesional, sehingga sebagian besar koperasi banyak yang tidak aktif (65,7%). Berikutnya masalah keempat berupa diklat koperasi yang belum efektif dan terpadu. Kelima, lemahnya sanksi dalam ketentuan mengenai perkoperasian berakibat rendahnya nilai tingkat kepatuhan koperasi terhadap ketentuan perundangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang pelik dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi. Banyak koperasi yang belum memahami tentang tata urutan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu; UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah pengganti UU, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Para pengelola koperasi seharusnya memahami tentang kedudukan tata urutan peraturan mana yang harus dijadikan sebagai referensi yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi koperasi. Keenam, dengan kurangnya kemandirian koperasi serta rendahnya partisipasi anggota, dan terakhir adalah sumber pembiayaan dimana masih banyak bank yang belum percaya kepada Koperasi. Disamping keenam persoalan di atas, banyaknya koperasi yang gagal bayar kepada para anggota dan/atau calon anggota serta masyarakat yang terhimpun dananya, selain itu masih adanya koperasi yang belum berbadan hukum secara resmi / ber-Akte Notaris. Secara kuantitas pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Pati sebanyak 624 koperasi dengan 277 diantaranya merupakan koperasi aktif (44,3%). Jumlah anggota dari keseluruhan koperasi mencapai 432.508

anggota, satu kondisi yang mencerminkan bagaimana koperasi menjadi potensi yang menggerakkan ekonomi daerah.

Berdasarkan Permenkop Nomor 11 Tahun 2018, untuk perijinan usaha simpan pinjam koperasi, proses perijinannya melalui *Online Single Submission* (OSS), adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sedangkan dalam perspektif pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewenangan dalam urusan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Koperasi: Pengawasan Dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Dengan kewenangan yang demikian semestinya Pemerintah Kabupaten Pati mampu memberikan intervensi kebijakan dan ekosistem ekonomi yang konstruktif bagi kemajuan koperasi. Oleh karenanya diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah tentang Perkoperasian.

Secara yuridis juga telah terjadi perubahan perundang-undangan terkait dengan koperasi yang perlu direspon oleh pemerintah Kabupaten Pati, diantaranya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah sebagai seperti Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang, dan koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi. Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengamanatkan kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen sebagai

unsur dalam perizinan usaha dan/atau operasional koperasi, serta pengawasan terhadap izin tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019, Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik setidaknya memuat: pendahuluan, kajian teoritik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkung materi muatan daerah, serta penutup. Atas makna dan peran naskah akademik yang sedemikian penting itulah kemudian naskah akademik pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perkoperasiandi Kabupaten Pati perlu disusun.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apa tantangan Perkoperasian Di Kabupaten Pati.
2. Apa dan bagaimana urgensi Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.
3. Apa landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.
4. Apa asas serta konsep Peraturan Daerah tentangPerkoperasian Di Kabupaten Pati.
5. Apa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Naskah Akademik ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan urgensi Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.
2. Menjelaskan asas dan konsep penyusunan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.
3. Menyusun materi muatan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian Di Kabupaten Pati.

1.3.2. Kegunaan

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perkoperasiandi Kabupaten Pati.

1.4. Metode

Metode dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari metode analisis dan pengorganisasian.

1.4.1. Metode Analisis

a. Identifikasi Masalah

Metode dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perkoperasiandi Kabupaten Pati lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait Perkoperasiandi Kabupaten Pati.

Penelitian/penyusunan naskah akademik dan raperda tentang perkoperasian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai unsur utama yang bersifat deskriptif analitis serta evaluatif. Yakni satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

Tujuan melalui pendekatan kualitatif dipandang Alston dan Bowles adalah:

“...qualitative researches are more interested in understanding how otehers experince life, in interpreting meaning and social phenomena,

and in exploring new concepts and developing new theories (Alston & Bowles 1998,9)”.

Sifat pendekatan kualitatif adalah:

“Capture and discover meaning once the researcher becomes immersed in the data. Concepts are in the form of themes, motifs, generalization, taxonomies. Measures are created in an ad hoc manner and are often specific to the individual setting or researcher.

Data are in the form of words from document, observation, transcripts. Theory can be causal or noncausal and is often inductive. Research procedures are particular, and replication is very rare. Analysis proceeds by extracting themes or generalizations from evidence and organizing data to present a coherent, consistent picture”.

Dalam perspektif Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moelong 2000: 3).

Sumber informasi tentang permasalahan perkoperasian diperoleh dari diskusi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pati, kelompok kepentingan dan data-data yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan koperasi.

b. Analisis Hukum

Analisis hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Perkoperasian.

Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah

Kabupaten Pati, buku, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan perkoperasian.

1.4.2. Pengorganisasian

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang hukum, pemerintahan dan ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2. 1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya memilikiprinsip yang berlandaskan pada perekonomian rakyat. Pada pernyataanyang lain dijelaskan bahwa, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidakmemandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuksekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atastanggungannya bersama.

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut,selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut; kumpulan orang-orang,menjelaskan bahwa sebuah koperasi yang diutamakan bukanlah modalatau uang, akan tetapi orang-orang yang menjadi anggota dan masing-masing anggota tersebut memiliki hak yang sama. Persamaan derajat,menjelaskan bahwa dalam hal keanggotaan, koperasi tidak membedakanantara pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian ataupun direktur.Masing-masing dari mereka memiliki hak suara yang sama. Tidakmemandang haluan agama dan politik, menjelaskan bahwa koperasitidak dibawa kedalam salah satu aliran agama dan politik. Sukarela, maksudnya keanggota koperasi tidak boleh dipaksakan, dan seseorangitu bebas keluar masuk menjadi anggota. Tanggungan Bersama, sesamaanggota koperasi memiliki rasa tanggung jawab yang sama ataskewajiban mereka terhadap koperasi. Misalnya, jika suatu hari

koperasimengalami kerugian, maka hal tersebut manjadi tanggungan bersama(Hendrajogi, 2010).

Para ahli mendefinisikan koperasi berbeda-beda, namun secara etimologi koperasi berasal dari kata “*coopere*” (bahasa latin), atau dalam Bahasa Inggris *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Hudyanto kemudian mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama (Hudyanto, 2002).

Menurut Muh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupanekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolongtersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan,berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang(Sitio & Tamba, 2001).

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* “*a co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically-controlled enterprise*”, yang artinya koperasi adalah perkumpulan otonom(arah dan tindakan ditentukan sendiri oleh anggota) dari beberapa orang yang didirikan secara sukarela untukmemenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melaluibadan usaha yang dimiliki bersama dan dikelola secarademokratis(Smith, 2014).

Koperasi dan ekonomi kreatif telah menjadi harapan besarbangsa Indonesia dalam perekonomian nasional. Harapan besarkan peran Koperasi setidaknya telah disampaikan oleh Bung Hatta(Bapak Koperasi Indonesia) bahwa Koperasi adalah sebuah cita-cita negara hukum yang demokratis dan penolakan terhadapindividualisme yang dijabarkan dalam konsep Koperasi. MenurutHatta, sebuah demokrasi politik tidak bisa melaksanakan persamaandan persaudaraan. Karena itu, disamping demokrasi politik haruslahada demokrasi ekonomi yaitu Koperasi. Koperasi memangmerupakan sistem perekonomian yang sangat tepat bagi

masyarakat Indonesia dengan kebhinekaannya serta kegotongroyongannya (Suhaimi, 2016).

Definisi koperasi yang digunakan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2. Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi menurut *International Cooperatives Alliance* adalah pertama, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat; kedua, kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara; ketiga, modal menerima bunga yang terbatas, itu pun bila ada; keempat, sisa hasil usaha dibagi tiga; sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing; dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu; Pertama, semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus; dan Kedua, gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional (Roelants & Salvatori, 2019).

Bapak koperasi Indonesia mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong dan sebagai suatu organisasi yang setidaknya tidaknya melaksanakan empat asas atau prinsip yaitu; Pertama tidak boleh dijual dan dikedai barang-barang palsu; kedua harga barang harus sesuai harga barang setempat; ketiga ukuran harus benar dan terjamin; keempat jual beli dengan tunai.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi setidaknya tidaknya terdiri atas:

a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran

sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun

b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memiliki dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.

c. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uangnya adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

d. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota

Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal

yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanam disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (*benefit profit*). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini (Ropke, 1989).

e. Prinsip kemandirian koperasi

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung

jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan

keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi dan usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.

f. Prinsip pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawannya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan saran pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi

anggotaloyal, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek koperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing dimasa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain.

g. Kerjasama antar koperasi

Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lain tentunya tidak sama. Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan kelemahan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal. Apalagi pada masa globalisasi pada saat ini efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antar koperasi diharapkan akan saling menunjang dan mendayagunakan kelebihan antar Koperasi, artinya tercipta sinergiitas.

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lain terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tentang prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi.
- e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pencantuman prinsip-prinsipkoperasi baik di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagian besar sudah sesuai denganPembukaan Undang-Undang Dasar 1945khususnya alenia ke empat, Pasal 33ayat (1), Pasal 33 ayat (4) dan prinsip-prinsip koperasi yang di tetapkan oleh*International Cooperative Alliance* (ICA).

2.1.3. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalamkelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu.Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuanyang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuantersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagaipendekatan. Pasal 16 UU No. 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jeniskoperasi didasarkan pada kesamaaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasiSimpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, KoperasiPemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagaipendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenisanggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1) Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanyamencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepadapelanggannya.

- a. koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memprosesbahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi barang.
- b. koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaanbarang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.

- c. koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d. koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2) Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.

- a. koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
- b. koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
- c. koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- d. koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- e. koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

3) Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan (Baswir, 2000). Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. koperasi karyawan (Kopkar),
- b. koperasi pedagang pasar (Koppas),
- c. koperasi angkatan darat (Primkopad),
- d. koperasi mahasiswa (Kopma),

- e. koperasi pondok pesantren (Koppontren),
- f. koperasi peranserta wanita (Koperwan),
- g. koperasi pramuka (Kopram),
- h. koperasi pegawai negeri (KPN), dan sebagainya.

4) Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut

- a. koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b. koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.
- c. koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

2.1.4. Struktur Organisasi dan Manajemen Koperasi

Struktur dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia menurut Sitio dan Tamba dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi. Menurut Sukamdiyo, organisasi koperasi dapat diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan (Sukamdiyo, 1996).

Sedangkan menurut Ropke, ciri dari organisasi koperasi adalah sebagai berikut (Ropke, 1989):

- a. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut dengan kelompok koperasi.
- b. Terdapat anggota-anggota koperasi yang tergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut dengan swadaya dari kelompok koperasi.
- c. Anggota yang tergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut dengan badan usaha koperasi.

- d. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota koperasi dalam kegiatan ekonominya.

Pendapat lain dinyatakan oleh Korten yang menggolongkan organisasi koperasi sebagai organisasi rakyat atau sektor keempat setelah organisasi pemerintah, organisasi bisnis, dan organisasi sukarela. Dimana masing-masing organisasi itu memiliki kemampuan yang khas seperti pemerintah dengan kekuatan ancamannya, bisnis dengan kekuatan ekonominya, dan organisasi sukarela dengan kekuatan integratifnya, yang harus bekerja sama secara sinergi supaya proses pembangunan dapat berjalan secara dinamis dan berlanjut (Korten, 1990).

Sitio dan Tamba menyebutkan struktur dan manajemen koperasi dilihat dari perangkat organisasi koperasi (Sitio & Tamba, 2001), yaitu:

- a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Pelaksanaan rapat anggota ini biasanya diatur dalam anggaran dasar koperasi, baik mengenai waktu pelaksanaannya maupun menyangkut jumlah anggota minimal yang hadir. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi. Segal sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat semua anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.

- b. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha.

Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi.

c. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberimandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku di dalam koperasi.

d. Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Oleh karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus, sehingga ada hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah pengelola dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur organisasi koperasi adalah perangkat organisasi koperasi dalam menjalankan roda kegiatan koperasi sehari-hari, sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1992 pasal 21 yang mengatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Selanjutnya apabila diperlukan maka pengurus boleh mengangkat *manager* atau pengelola dalam menjalankan usahanya, dimana besar kecilnya perangkat itu tergantung kebutuhan dan kondisi koperasi yang bersangkutan.

Organisasi koperasi seperti sudah dikemukakan memiliki kekhasan. Oleh karena itu, memerlukan keterampilan yang khas pula.

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dikontrol secara demokratis oleh pelanggan yang juga adalah anggota. Untuk itu keterampilan khusus diperlukan baik dalam pengambilan keputusan, hubungan antar personal dan dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai (Diter & Ginder, 1989).

Para anggota koperasi mempunyai tanggung jawab penuh atas kinerja dan keberlanjutan koperasi yang mereka miliki. Namun demikian tidak mungkin semua anggota terlibat pada semua keputusan manajemen koperasi. Oleh karena itu, para anggota mendelegasikan sejumlah tugas dan wewenang manajerialnya kepada pengurus koperasi. Pengurus koperasi dengan demikian diharapkan akan menampung aspirasi dari anggota untuk diterjemahkan dalam aktivitas usahanya. Dan kemudian pengurus bisa menyerahkan manajemen operasionalnya pada manajer yang ditunjuk atas persetujuan dari anggota (Hudiyanto, 2002).

2.1.5. Permodalan dan SHU Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41, menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dari koperasi bisa didapat dari anggota maupun nonanggota, yang secara umum di Indonesia bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok, merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh setiap anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok pada dasarnya merupakan simpanan yang tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib, merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh anggota dalam jumlah tertentu. Simpanan wajib pada umumnya merupakan komitmen dari anggota koperasi untuk secara rutin menyetor iuran (misalnya setiap bulan) dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan seorang anggota.
- c. Dana cadangan, merupakan bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan kepada anggota, sebagaimana seperti usaha lainnya,

dan cadangan ini merupakan sumber modal sendiri yang cukup penting.

- d. Hibah, merupakan transfer (pemberian) dana dari pihak lain secara gratis, yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa.

Sedangkan modal pinjaman menurut pasal 41 ayat (3) adalah berasal dari pinjamandari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber-sumber lain yang sah.

Dewan pengurus mempunyai wewenang untuk memutuskan bagaimana mendistribusikan sisa hasil usaha (*net income*), tentu saja dengan selalumengindahkan arahan dan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan pemerintah. Menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.1.6. Peranan Pemerintah dalam Koperasi

Peranan pemerintah terhadap koperasi menurut Ann Hoytt bisa dilihat dalam Kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan pemerintah bisa dilihat sebagai sebuah kontinum dari kebijakan yang bersifat permusuhan (*destructive policy*) sampai ke pengawasan penuh (*controlling policy*). Diantara kebijakan itu terdapat *neutral policy*, *supportive policy* dan *participative policy* (Hudiyanto, 2002). Perkembangan koperasi di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang, mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini. Pada tahun 1966 dan sebelumnya koperasi di Indonesia menghadapi tiga masalah pokok, yaitu pertama, Kebijakan pemerintah yang tidak tetap (krisis kebijakan). Kedua, tidak ada pimpinan koperasi yang mampu dan berpengaruh (krisis kepemimpinan). Ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi atau krisis kepercayaan (Depkop, 1980).

Pembinaan koperasi oleh pemerintah disesuaikan dengan perkembangankoperasi. Untuk itu, pada tahun 1966–1975 perkembangan pembinaanmelalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap mempertahankan hidup (*survival*), yaitu tahap pembinaan dimanakoperasi dibina agar dapat hidup, agar keberlanjutan kegiatan usahanyaterjamin.
- b. Tahap rehabilitasi, yaitu tahap pembinaan dimana koperasi yang hidupdirehabilitasi agar dalam kehidupannya mempunyai landasan berpijakyang cukup kuat.
- c. Tahap konsolidasi, yaitu tahap pembinaan dimana koperasi-koperasi yangada diarahkan pada kehidupan koperasi yang sesuai dengan sendi-sendidasarnya.

Pada perkembangannya, koperasi banyak didirikan dengan sistem KUD danBUUD, sehingga arah pembinaannya ditujukan kepada bentuk koperasiseperti ini melalui koordinasi dengan berbagai instansi, meletakkan landasanyang memungkinkan untuk dapat berkembang lebih besar dan secara terusmenerus dan mampu berdiri sendiri, mengadakan pembedaan yang tegasantara aspek pembuat kebijakan yaitu pengurus dan pelaksana usaha denganmemperkenalkan sistem manajer pada koperasi(Depkop, 1984).

Salah satu sisi lemah koperasi di Indonesia selama ini, menurut Ima Suwandiyang dikutip Syahyuti adalah karena rendahnya masalahefisiensi dan selalu berstandar kepada kesadaran atau kurang menggaraprasionalitas ekonominya, sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial,perlu diciptakan keseimbangan antara aktivitas sosial dan ekonomi. Namununtuk kelangsungan hidupnya harus memandang diri sebagai organisasiekonomi, yaitu harus mandiri secara ekonomi(Syahyuti, 2006).

Melihat kenyataan ini, peran pemerintah tentu masih sangat diperlukanterhadap kelangsungan hidup koperasi dewasa ini, terutama melaluipendidikan dan pembinaan kepada anggota koperasi. Sehingga denganberbekal pengetahuan keahlian berkoperasi tujuan yang tersirat dalam Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan

pembinaan dan pengembangan perkoperasian dapat terwujud, yaitu mampu menjadi bangunosaha utama dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

2. 2. Praktik Empiris

Keberadaan koperasi di Kabupaten Pati merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu:

1.Sebagai organisasi atau lembaga penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Pati.
2.Membantu untuk membangun serta mengembangkan potensi perekonomian bagi anggotanya yang kebanyakan tidak memiliki akses langsung atau diberi porsi besar dalam industri keuangan.
3.Identik dengan perekonomian rakyat sehingga berperan aktif untuk mempertinggi kualitas perekonomian rakyat kecil serta pelaku usaha seperti UMKM (kecil menengah).
4.Pilar utama ketahanan ekonomi masyarakat karena asas gotong royongnya.
5.Mampu mewujudkan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan keadilan ekonomi.

Namun demikian dalam praktiknya Perkoperasian di Kabupaten Pati pada saat ini dihadapkan pada permasalahan yakni:

1.Masalah Legalitas
Masih banyak koperasi di Kabupaten Pati yang belum memiliki izin usaha dan izin operasional.
2.Masalah Administrasi

Secara administrasi, permasalahan koperasi di masa kini adalah:

a. Sistem Penyusunan administrasi koperasi

Koperasi yang tertib administrasi bisa dibilang masih minim. Hal ini karena kesadaran pentingnya memiliki dan mengerjakan buku koperasi masih rendah. Pengurus dan karyawan koperasi tidak menyadari arti pentingnya tertib administrasi bagi perkembangan koperasi di masa mendatang. Untuk itu dirasa penting melakukan pembinaan, pelatihan, dan monitoring evaluasi administrasi koperasi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Sistem Pengarsipan

Banyaknya koperasi yang tidak memiliki data-data masa lalu, bahkan kehilangan akta pendirian dan akta badan hukum membuktikan bahwa lemahnya sistem pengarsipan di koperasi. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi dibuat hanya untuk jangka pendek. Sehingga rekam jejak koperasi yang tentu sangat diperlukan di masa depan akan sulit didapatkan. Seringkali alasan koperasi adalah karena minimnya tempat penyimpanan, bahkan seringkali lupa tempat menyimpannya. Karena itu koperasi perlu melakukan pelatihan dan pembiasaan digitalisasi data. Secara digital, arsip yang tersimpan tidak terikat ruang dan waktu, sehingga arsip dapat tersimpan dengan baik dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak lagi berbasis kertas.

c. Sistem Pelaporan

Koperasi wajib membuat laporan secara berkala. Laporan tersebut ditujukan kepada pemilik koperasi, pembina dan *stakeholder* lainnya. Namun, karena tidak adanya kewajiban yang mengikat koperasi untuk melaporkan data secara daring (elektronik), maka kecenderungan koperasi hanya melaporkan satu tahun sekali dalam bentuk buku RAT. Era revolusi industri 4.0 merupakan kesempatan bagi koperasi untuk tidak lagi berpikir secara konvensional. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan oleh koperasi demi mengembangkan diri. Sehingga kepercayaan anggota dan para pemangku kepentingan terhadap koperasi semakin meningkat.

3.Ma

salah usaha

Dilihat dari segi usaha, permasalahan koperasi di Kabupaten Pati adalah:

a. Tanggung jawab terhadap anggota/pihak yang terhimpun dananya oleh Koperasi

Banyak ditemukan koperasi gagal bayar kepada pihak yang terhimpun dananya oleh Koperasi yang kemudian lari dari tanggung jawab.

b. Daya saing

Mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa mayoritas koperasi belum mampu bersaing dengan pelaku bisnis lain yang lebih besar selain koperasi. Seringkali diibaratkan rusa melawan harimau. Berbagai keterbatasan koperasi menjadi penghambat meningkatnya daya saing koperasi. Dalam rangka menghadapi hal ini, maka perlu dilakukan upaya sinergi dan kolaborasi. Koperasi kecil ibarat lidi, maka akan menjadi kuat dan bermanfaat jika diikat menjadi satu kesatuan sapu lidi. Oleh karena itu, upaya sinergi dan kolaborasi harus terus diupayakan dengan pola insentif yang saling menguntungkan. Sebagai insan koperasi, sudah saatnya kita mengganti kompetisi menjadi sinergi dan kolaborasi.

c. Kompetitor

Persaingan bebas dan terbuka yang terjadi di sekitar kita menyajikan adegan bahwa yang kuat akan menang dan akan melibas yang lemah. Jika bisnis koperasi adalah sektor keuangan, maka saat ini banyak lembaga keuangan non koperasi yang bebas masuk memberi pelayanan anggota koperasi secara langsung.

4.Ma

salah Kurangnya Intervensi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, kewenangan pengawasan koperasi dengan wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2c), dan pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi. Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus kekuatan untuk memberikan intervensi kebijakan dalam rangka penguatan koperasi di Kabupaten Pati. Namun demikian, belum adanya payung hukum yang kuat untuk Perkoperasian di Kabupaten Pati menjadikan intervensi tersebut mengalami hambatan.

2. 3. Kajian Asas Penyusunan Norma

Payung hukum peraturan daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati disusun dengan mengedepankan azas:

1.Ke
keluargaan
Adalah azas yang melandasi upaya Perkoperasian sebagai bagian dari ekonomi nasional dengan mengutamakan kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan.
2.De
mokrasi ekonomi
Perkoperasian dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3.Ke
bersamaan
Mendorong peran seluruh koperasi secara bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4.Efi
siensi dan berkeadilan
Perkoperasian dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
5.Ber
kelanjutan
Secara terencana mengupayakan berjalannya proses pemberdayaan koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu menjadi tangguh dan mandiri.
6.Ber
wawasan lingkungan
Usaha koperasi harus menguatamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7.Ke
mandirian
Usaha koperasi dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian.
8.Ke
seimbangan dan kemajuan
Perkoperasian berupaya menjaga keseimbangan dan memacu kemajuan ekonomi daerah.

2. 4. Kajian Dampak

Payung hukum peraturan daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati akan berdampak pada:

1. Adanya kepastian hukum terhadap Perkoperasian di Kabupaten Pati.
2. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Pati.
3. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi.
4. Mendorong kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pati yang lebih mampu menumbuh kembangkan koperasi.
5. Meningkatkan daya saing koperasi sebagai usaha bersama.
6. Melindungi konsumen/nasabah/anggota koperasi.
7. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERKOPERASIAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan memuat keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain baik secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi perundangan secara vertikal substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang sekaligus berfungsi sebagai sumber hukumnya. Harmonisasi peraturan perundangan secara horizontal substansinya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang setingkat. Evaluasi dan analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan yang ada.

Pengaturan mengenai Perkoperasian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Hal ini tergambar dari sejumlah perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk mengelola Koperasi. Berikut ini kebijakan atau regulasi yang terkait dengan Koperasi.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan pasal 14 tentang Pembentukan Perundang-Undangan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 ayat (2) menetapkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Dalam lampiran Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Sub Urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Tujuan koperasi berdasarkan pada pasal 3 bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian fungsi koperasi tercantum pada pasal 4 huruf c yaitu memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Pada BAB XII tentang Pembinaan disebutkan pada pasal 60 ayat (1) pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemyasyarakatan Koperasi. Serta pada ayat (2) pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, berdasarkan pasal 61 pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Kemudian dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, pada pasal 62 pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodal Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah sebagai berikut.

Pada pasal 6 menjelaskan pada ayat (1) bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang, dan pada ayat (2) koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi.

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketentuan pasal 43 diubah sebagai berikut:

- a. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- b. Usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- c. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi.
- d. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha koperasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian di antara pasal 44 dan pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Koperasi syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah.
- c. Dewan pengawas syariah terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- d. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Dewan pengawas syariah selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pada BAB II tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian koperasi pasal 3 menyebutkan koperasi memperoleh status badan

hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri. Kemudian pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri.

Adapun lampiran yang harus dilampirkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
- c. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
- d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

BAB III tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan tata cara pengesahannya pada pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi. Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan:

- a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. berita acara Rapat Anggota.

Ayat (3) memaparkan dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan ataupun pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan:

- a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. berita acara Rapat Anggota;
- c. neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Penjelasan pada BAB II tentang persyaratan dan tata cara pembubaran pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pelaksanaan pembubaran koperasi yang dilakukan oleh Menteri wajib menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan untuk kepentingan kreditur dan anggota Koperasi. Pada BAB III tentang penyelesaian, bagian pertama pasal 10 ayat (1) dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi, Menteri dapat membentuk Tim

Penyelesai. Pada ayat (2) dijelaskan Tim Penyelesai terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi koperasi dan satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya. Ditambahkan pada penjelasan ayat (3) penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan hak, wewenang, dan kewajiban Tim Penyelesai sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

Pada pasal 12 ayat (1) menjelaskan perihal pelaksanaan tugas Tim Penyelesai yang wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi. Ayat (2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi. Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dijelaskan pada ayat (3) dimana dalam Keputusan Pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maksimum jangka waktu penyelesaian pembubaran.

Perihal anggaran pembubaran koperasi dijelaskan pada pasal 14, anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyelesai menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri paling tinggi sebesar 50% dari besarnya upah Tim Penyelesai.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Pendirian Koperasi simpan Pinjam disesuaikan dengan persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan tambahan lampiran yang disebutkan pada pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Administrasi dan pembukuan;
- c. Nama dan riwayat hidup calon Pengelola; dan
- d. Daftar sarana kerja.

Pasal 8 menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan oleh pengurus. Pada ayat (4) pengelolaan yang dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Sedangkan pada ayat (2) dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
- b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) yaitu:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Kemudian pada ayat (2) de jalsakan bahwa dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

Berdasarkan pasal 2 yang disebut sebagai modal koperasi adalah terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Kemudian pasal 3 menjelaskan untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya.

Persyaratan koperasi untuk memupuk modal penyertaan tertuang dalam pasal 6 yaitu:

- a. Telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Pada BAB III menjelaskan hak dan kewajiban, pada pasal 7 ayat (1) pemodal turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi. Ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan isi Pasal 2, ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi. Pada ayat (2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pembinaan; dan
- b. pemberian fasilitas.

Pada bagian Kesatutentang Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi, dinyatakan bahwa Pembentukan Koperasi, pada Pasal 3 adalah :

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 5, Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pada Pasal 6, diatur mekanisme pembentukan Koperasi;

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/ atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Selanjutnya pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pada Pasal 8 diatur mekanisme tentang Rapat Anggota;

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau luring.

- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kementerian dan/ atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Kementerian dan/ atau Dinas memfasilitasikemudahanpelaporan hasilpelaksanaanrapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selanjutnya terkait Pelaporan, diatur pada Pasal 9;

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usahasimpanpinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/ atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana disampaikan melalui elektronik dimaksud pada ayat (1) sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua, mengatur tentang Usaha Koperasi. Pada Paragraf 1, pada Pasal 10 menyatakan bahwa;

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
- b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
- c. praktik tatakelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
- d. kerja sama antar-Koperasi; dan
- e. kerjasama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
- b. kerjasama antar-Koperasi; dan
- c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Selanjutnya pada Pasal 11 berisikan tentang kegiatan usaha koperasi;

(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:

- a. tunggal usaha; atau
- b. serba usaha.

(2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
- a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilikidan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pada Pasal 12 berisikan;

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;

- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar-Koperasi.

Pada paragraf 2, diatur tentang usaha koperasi dengan prinsip syariah. Pengaturan tentang usaha koperasi dengan prinsip syariah diatur pada Pasal 13, antara lain;

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yangmenjalankankegiatanusahaberdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksudpadaayat (1)wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3)UsahaKoperasiberdasarkanPrinsipSyariahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4)Usahaberdasarkan PrinsipSyariahwajibdituangkandalam anggaran dasar Koperasi.
- (5)Koperasisyariahdidirikan,dikelola,dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwasyariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6)Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan PrinsipSyariah.

Isi pada Pasal 14

- (1)Koperasi syariah melaksanakankegiatanusahasyariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi, dan/atau
 - c. kebutuhananggota danmasyarakatdibidangindustri, jasa perdagangan, serta bidang usaha lain.
- (2)Usaha Koperasisyariahsebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilaksanakan dengan akadpinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jualbeli, dan/atau bentuk lainnyasesuai dengan Prinsip Syariah.

- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 berisikan;

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
- a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
- a. menghimpun dan dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkannya kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkannya kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 16

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau Koperasi

yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmaal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pada Pasal 17;

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Isi pada Pasal 18;

- (1) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi.

Terkait dengan perlindungan Koperasi, diatur pada Pasal 19. Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonominya yang boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Penjelasan tentang pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdapat pada pasal 3 ayat (1) yaitu pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.

Pasal 3 ayat (2) menjelaskan pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat (5) dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KSP para pendiri wajib memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum;
- b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. rencana permodalan yang meliputi:
 - a) rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan dana cadangan;
 - b) rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga

keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan

- c) rencana modal penyertaan.
- 2. rencana kegiatan usaha yang meliputi:
 - a) rencana jenis produk penghimpunan dana simpanan;
 - b) rencana jenis produk pemberian pinjaman; dan
 - c) rencana pendapatan dan biaya.
- 3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
 - a) struktur organisasi;
 - b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - c) pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan
 - d) jumlah karyawan.
- c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling sedikit:
 - 1. buku daftar pengurus;
 - 2. buku daftar pengawas;
 - 3. buku daftar anggota;
 - 4. buku daftar simpanan anggota;
 - 5. buku daftar pinjaman anggota;
 - 6. formulir permohonan menjadi anggota;
 - 7. formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
 - 8. formulir tabungan dan simpanan berjangka;
 - 9. formulir administrasi pinjaman yang diberikan;
 - 10. formulir administrasi hutang yang diterima;
 - 11. formulir administrasi modal sendiri; dan
 - 12. formulir perjanjian pinjaman.
- d. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:
 - 1. bukti telah mengikuti pelatihan simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang simpan pinjam koperasi;

2. surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;
 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; dan
 4. pernyataan Pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja secara penuh waktu.
- e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri atas:
1. kantor;
 2. meja dan kursi kerja;
 3. alat hitung;
 4. tempat menyimpan uang atau brankas;
 5. tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
 6. buku pedoman dan Peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan
 7. papan nama.

Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam disebutkan pada pasal 7, sebagai berikut:

- a. surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
- c. fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus;
- d. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas;
- e. fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; dan
- f. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Ruang lingkup standar operasional manajemen dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. standar operasional manajemen kelembagaan KSP/USP Koperasi, dijelaskan pada ayat (2) yang terdiri dari:

1. organisasi dan manajemen KSP/USP Koperasi;
 2. pengelolaan organisasi;
 3. prosedur penutupan USP Koperasi;
 4. prosedur pembubaran;
 5. pembagian dan penggunaan SHU; dan
 6. pengelolaan aset KSP dan USP Koperasi.
- b. standar operasional manajemen usaha KSP/USPKoperasi, dijelaskan pada ayat (3) yang terdiri dari:
1. penghimpunan dan penyaluran dana;
 2. jenis pinjaman;
 3. persyaratan calon pinjaman;
 4. pelayanan pinjaman kepada unit lain;
 5. batasan maksimum pinjaman;
 6. biaya administrasi pinjaman;
 7. agunan;
 8. pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
 9. analisis pinjaman;
 10. pembinaan anggota oleh KSP/USP koperasi; dan
 11. penanganan pinjaman bermasalah.
- c. standar operasional manajemen keuangan KSP/USPKoperasi, dijelaskan pada ayat (4) sebagai berikut:
1. keseimbangan arus dana;
 2. penggunaan kelebihan dana;
 3. penghimpunan dana dari luar;
 4. pembagian SHU;
 5. pelaporan keuangan; dan
 6. pengukuran kinerja KSP/USP koperasi.
- d. pengamanan aset dan hutang, dijelaskan pada ayat (5) yaitu:
1. pencatatan aset wajib atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan;
 2. wajib memiliki catatan kepemilikan aset koperasi, yang paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga, tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;

3. aset tetap KSP/UPS Koperasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota;
4. hutang koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya;
5. hutang koperasi yang bersumber dari modal penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi modal sendiri; dan
6. hutang koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan rapat anggota.

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh oleh Koperasi

Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dijelaskan pada bagian kelima peraturan menteri ini yang terdapat pada pasal 6, yaitu sebagai berikut:

- a. KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- b. Izin usaha berlaku selama Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- c. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
- d. Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus, dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin.
- e. Dalam hal surat izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hilang atau rusak, atau perubahan data Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin.

- f. Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izinusaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Persyaratan izin usaha dijelaskan pada pasal 4, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.
- b. Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- c. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin Usaha simpan pinjam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
 - 2) bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - 3) rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - 4) administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - 5) nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
 - 6) memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - 7) memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

- d. Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - 3) modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- e. Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
 - 2) modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 3) modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f. Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - 2) modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS, USP, dan USPPS memenuhi pasal 5 sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
- d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
- e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
- h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
- i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

Peraturan menteri ini mengatur tentang kewenangan pengawasan koperasi. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa;

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pengawasan koperasi.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.
- (3) Kewenangan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi; dan

c. wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Isi Pasal 3;

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku instansi pembina JFPK.
- (3) Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam lingkup:
 - a. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu setelah mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (6) PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (8) Setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Sedangkan objek pengawasan koperasi tertuang pada Pasal 4;

(1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. Koperasi Primer; dan
- b. Koperasi Sekunder.

(2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

(3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK sebagai berikut:

- a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
- d. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (4) Penentu tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Pada Pasal 5 berisikan;

- (1) Bupati/Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Adapun isi dari Pasal 7

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
- a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pada Pasal 8;

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*) kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen

dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.

(4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

- a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumahtangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
- b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
- c. rencana kerjadan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Isi Pasal 9;

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Selanjutnya pada bagian ketiga berisikan tentang Tim Pengawas Koperasi.

Pada Pasal 11, dinyatakan;

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Susunan tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.

Isi Pasal 12;

Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada:

- a. Deputi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Kepala Perangkat Daerah provinsi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya ketentuan terkait Hasil Pengawasan Koperasi.

Pada Pasal 14 berisikan;

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau
- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 15;

- (1) LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.

Adapun isi dari Pasal 16;

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.

- (3)Sertifikat kesehatanatausanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkanoleh Deputi/Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.
- (4) Deputi dapat mempublikasikan tingkat kesehatanKoperasi.
- (5)PerangkatDaerahprovinsi ataubupaten/kotadapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi.

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pada Undang-Undang ini, beberapa pasal yang menyangkut pengaturan Koperasi antar lain;

Pasal12;

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan programpeningkatan taraf hiduprakyat banyak melaluipemberdayaankoperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukankerjasamadenganBankUmum.
- (2)KetentuanmengenaiKerjasamadenganBankUmumsebagaimanadimaksu ddalamayat(1)diaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah."

SelanjutnyaisipadaPasal16;

(1)

Setiapihakyangmelakukankegiatanmenghimpundanadarimasyarakatda lambentuksimpananwajibterlebihdahulumemperolehizinusahasebagaiBankUmumatauBankPerkreditanRakyatdariPimpinanBank Indonesia, kecualiapabilakegiatanmenghimpundanadarimasyarakatdimaksuddiat urdenganUndang-undangtersendiri.

Pasal21;

(1) BentukhukumseuatubankUmumdapatterupa:

- a.PerseroanTerbatas;
- b.Koperasi;atau
- c. PerusahaanDaerah."

Pasalselanjutnya yang

berhubungandengankoperasiadalahPasal46ayat(1)berbunyi sebagaiberikut

:

- (1) Barangsiapa menghimpun dan ada rimasyarakat dalam bentuk simpanan atau pa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

15. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM)

Terdapat 2 (dua) pasal pada Undang-Undang ini yang menyangkut kepentingan koperasi; yaitu Pasal 5 dan Pasal 8.

Pada Pasal 5 isinya;

- (1) Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah:

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas.

- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. koperasi.

- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Selanjutnya pada Pasal 8 mengatur tentang kepemilikan LKM, bahwasanya koperasi bisa menjadi pemilik dari Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 8;

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. koperasi.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perkoperasian

Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan Perkoperasian yang meliputi:

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme Perkoperasian;
- c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1), Perkoperasian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang terdiri dari:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan arah dari proses pembangunan yang harus terus diupayakan. Pencapaian tujuan bernegara salah satunya diatur dengan pembagian daerah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dimana pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam sistem desentralisasi, tujuan bernegara tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah karena telah didistribusikannya kewenangan urusan serta prinsip otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menempatkan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang secara prinsip mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan ekonomi. Nilai-nilai dasar koperasi yang berpedoman pada kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan memberikan potensi terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Melalui undang-undang pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dalam urusan koperasi sehingga diharapkan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mampu menjadi regulator dan fasilitator dalam pengembangan koperasi. Oleh karena itu kemudian payung hukum yang lebih jelas dalam Perkoperasian sangat dibutuhkan.

4.2. Landasan Sosiologis

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pati. Diharapkan koperasi mampu menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pati. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati menunjukkan bahwa jumlah koperasi mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah koperasi mencapai 608, meningkat menjadi 617 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 624.

Namun demikian dari jumlah tersebut persentase koperasi aktif justru semakin menurun atau semakin tingginya persentase koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2018 persentase koperasi yang aktif sebesar 54,6 persen menurun menjadi 47,6 persen dan pada tahun 2020 sebesar 44,3 persen.

Jika melihat keterlibatan masyarakat dalam koperasi di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa koperasi sejatinya merupakan lembaga potensial yang mampu menjadi penopang ekonomi daerah. Pada tahun 2018 tercatat 503.212 orang sebagai anggota koperasi. Meskipun kemudian jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga 432.508 di tahun 2020. Sebagaimana dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Gambaran Kondisi Koperasi di Kabupaten Pati 2018-2020

	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	608	617	624
Jumlah Koperasi Aktif	332	294	277
Jumlah Anggota	503.212	474.544	432.508
Jumlah Karyawan	2.316	1.894	1.512
Jumlah Aset	Rp 1,56 trilyun	Rp 1,4 trilyun	Rp 1,3 trilyun
Jumlah Vol Usaha	Rp 1,31 trilyun	Rp 1,27 trilyun	Rp 1,17 trilyun

Koperasi di Kabupaten Pati juga nampak memiliki aset yang cukup besar dengan volume usaha yang positif. Pada tahun 2018 jumlah seluruh

aset koperasi mencapai Rp 1,5 triliun dengan volume usaha Rp 1,31 triliun. Jumlah tersebut sayangnya mengalami penurunan hingga Rp 1,3 triliun untuk aset dan Rp 1,17 triliun untuk volume usaha di tahun 2020.

Tabel 4.2 Jumlah Dan Status Koperasi Di Kabupaten Pati Tahun 2020

NO	JENIS KOPERASI	AKTIF (unit)	TIDAK AKTIF (unit)	Total
1	KUD	19	5	24
2	Kop.Nelayan	3	10	13
3	Kop.Kehutanan		3	3
4	KOPTI		1	1
5	Kop. Pramuka	-	-	-
6	Kopinkra	-	3	3
7	Koppontren	8	20	28
8	Kop.Karyawan	14	9	23
9	Kop.Angkatan Darat	1	-	1
10	Primkopol/Kepolisian	2	1	3
11	Kop.Serba Usaha (KSU)	24	151	175
12	Koperasi Pasar	-	-	-
13	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	97	68	165
14	Kop.Angkutan Darat	1	1	2
15	Kop.BPR	1	-	1
16	KPRI	53	15	68
17	Kop.Wanita	2	8	10
18	Kop.Veteran		1	1
19	Kop.Wredatama	1	-	1
20	Kop.Pepabri	1	-	1
21	Kop.Mahasiswa	-	-	-
22	Kop.Pemuda	-	1	1
23	Kop.Pedagang Kaki Lima (KPKL)	-	-	-
24	Kop.Lainnya	25	42	67
25	KJKS / KSPPS	23	8	31
26	Kop Sekunder Tk II	2	-	2

NO	JENIS KOPERASI	AKTIF (unit)	TIDAK AKTIF (unit)	Total
	Total	277	347	624

Dari jenis koperasi yang ada, data menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha merupakan jenis koperasi yang paling banyak di Kabupaten Pati di luar koperasi pegawai. Namun demikian, banyaknya koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha tersebut ternyata juga dibarengi dengan banyaknya kasus yang merugikan anggota.

Melalui kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pati telah mencoba melakukan kebijakan dalam upaya menciptakan iklim koperasi yang positif melalui kegiatan yang dibiayai dalam APBD maupun kegiatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus sebagaimana dalam tabel 4.3 berikut;

Tabel 4.3 Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Koperasi Di Kabupaten Pati

Tahun	Sumber APBD	Sumber DAK Non Fisik
2018	Rp 330.619.000,00	-
2019	Rp 753.224.000,00	Rp 255.000.000,00
2020	Rp 770.825.450,00	Rp 340.000.000,00

Dari tabel 4.3 menunjukkan jumlah belanja daerah melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk kegiatan koperasi dimana pada tahun 2020 mencapai Rp 770,8 juta meningkat jika dibandingkan tahun 2018 sebanyak Rp 330 juta.

4.3. Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perkoperasian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

- 1) Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Pati.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
- 5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6) Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang koperasi yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.
- 8) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati.
- 9) Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pati.
- 10) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.
- 11) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

- 12) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- 13) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
- 14) Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau badan usaha sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.
- 15) Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
- 16) Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.
- 17) Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi.
- 18) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
- 19) Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
- 20) Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
- 21) Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar Perkoperasian yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 22) Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.

- 23) Pejabat yang berwenang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- 24) Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
- 25) Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
- 26) Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
- 27) Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
- 28) Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
- 29) Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada OPD yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Kepala Dinas.
- 30) Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik dan orang-seorang sekaligus pengguna jasa koperasi atau badan hukum koperasi yang otonom yang bergabung secara sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
- 31) Calon Anggota adalah orang-seorang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi.

- 32) Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 33) Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
- 34) Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit sarana dan sumberdaya manusia.
- 35) Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
- 36) Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi Perkoperasian dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
- 37) Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
- 38) Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
- 39) Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
- 40) Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
- 41) Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

- 42) Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
- 43) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
- 44) Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib disimpan secara berkala oleh Anggota kepada Koperasi.
- 45) Simpanan Sukarela adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.
- 46) Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi untuk tujuan khusus.
- 47) Simpanan Penyertaan adalah simpanan anggota/calon anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang ditarik berdasarkan perjanjian yang disepakati.
- 48) Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi tanpa imbalan jasa.
- 49) Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Surplus Hasil Usaha untuk pemupukan modal atau menutup kerugian Koperasi.
- 50) Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
- 51) Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota.
- 52) Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya.
- 53) Hari adalah hari kalender.
- 54) Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di daerah.

55) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

56) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah OPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

2. Landasan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Asas

Perkoperasian berasakan:

- a)Ke
keluargaan.
- b)De
mokrasi ekonomi
- c)Keb
ersamaan
- d)Efis
isiensi dan berkeadilan
- e)Ber
kelanjutan
- f)Ber
wawasan lingkungan
- g)Ke
mandirian
- h)Kes
imbangan dan kemajuan

4. Tujuan

Tujuan Perkoperasian meliputi:

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme Perkoperasian;
- c. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- d. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Fungsi

Fungsi Perkoperasian adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru;
- c. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- d. sebagai mitra pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, turut meningkatkan peluang lapangan kerja, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

6. Prinsip

- 1) Perkoperasian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. partisipasi ekonomi anggota;

- e. kemandirian.
- 2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerjasama antar koperasi;
 - c. inovasi usaha koperasi;
 - d. kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

7. Nilai Organisasi dan Nilai Etika

Perkoperasian wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.

Nilai organisasi terdiri dari:

- a. menolong diri sendiri;
- b. tanggung jawab sendiri;
- c. persamaan;
- d. keadilan.

Nilai etika terdiri dari:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab sosial;
- c. kepedulian terhadap orang lain.

8. Bentuk Koperasi

- 1) Koperasi di Daerah berbentuk:
 - a. koperasi primer;
 - b. koperasi sekunder.
- 2) Koperasi primer merupakan badan usaha yang didirikan paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Koperasi sekunder merupakan badan usaha yang didirikan paling sedikit 3 (tiga) koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

9. Kedudukan Koperasi

- 1) Koperasi di Kabupaten Pati mempunyai tempat dan kedudukan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Tempat kedudukan koperasi sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.
- 4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
- 5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan dan akta dalam hal Koperasi menjadi salah satu pihak, harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

10. Pembentukan Koperasi

- 1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai, dan prinsip koperasi;
 - b. hakikat dari asas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- 2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
 - f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;

- g. mengelompokkan usaha koperasi menurut kebutuhan usaha menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
 - h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal yang melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.
- 3) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
 - a. rencana pembentukan koperasi;
 - b. nama koperasi;
 - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
 - d. usaha koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan pengurus; dan
 - g. pemilihan pengawas.
 - 4) Rapat persiapan pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
 - 5) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
 - 6) Rapat pembentukan koperasi menetapkan anggaran dasar koperasi.
 - 7) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dapat dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
 - 8) Dalam rapat pembentukan koperasi dapat dihadiri oleh Notaris.
 - 9) Notaris mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
 - 10) Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam:
 - a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - b. notulen rapat pendirian koperasi.

11. Pendirian Koperasi

- 1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) Akta pendirian Koperasi dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- 3) Akta pendirian Koperasi disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

12. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jenis koperasi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. jangka waktu berdirinya;
- f. keanggotaan;
- g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. permodalan;
- i. rapat anggota;
- j. pengurus;
- k. pengawas;
- l. pengelolaan dan pengendalian;
- m. bidang usaha;
- n. pembagian sisa hasil usaha;
- o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. sanksi.

13. Pengesahan

- 1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.

- 2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- 3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 4) Pemohon terdiri atas para pendiri; atau kuasa para pendiri, yang memberikan kuasa kepada Notaris.
- 5) Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- 6) Permohonan secara tertulis dilengkapi dengan:
 - a. akta pendirian koperasi;
 - b. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. surat bukti kepemilikan modal; dan
 - d. rencana awal kegiatan usaha koperasi.
- 7) Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 8) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- 9) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- 10) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
- 11) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
- 12) Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu, permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri.
- 13) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri, pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

14. Keanggotaan

- 1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- 2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- 3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- 4) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- 5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.

15. Syarat Keanggotaan

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Koperasi Primer antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota, dan
 - g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
- 2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Koperasi Sekunder antara lain:
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;

- e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sekunder yang bersangkutan;
- f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota, dan
- g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

16. Calon Anggota

- 1) Calon anggota adalah orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
- 3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- 4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.
- 5) Calon anggota merupakan calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Calon anggota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan menjadi anggota.

17. Anggota Luar Biasa

- 1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh.

- 2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
- 3) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 4) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

18. Hak Anggota

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat anggota;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

19. Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

20. Pemberhentian Anggota

- 1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan:

- a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. koperasi bubar.
- 2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri, maka:
 - a. anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi; dan
 - b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
 - 3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
 - c. merugikan koperasi.
 - 4) Apabila Anggota Koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.
 - 5) Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli waris yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
 - 6) Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.
 - 7) Pengaturan tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 - 8) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.
 - 9) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
 - 10) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.
 - 11) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota, Rapat Anggota mengukuhkan keputusan pengurus tersebut.

21. Perangkat Organisasi

- 1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus;
 - c. pengawas.
- 2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi, Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

22. Rapat Anggota

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepemimpinan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.
- 2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Rapat anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- 4) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- 6) Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

23. Pengurus

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

- 3) Pengurus bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- 6) Pengurus harus memahami perkoperasian.
- 7) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam tidak boleh merangkap sebagai pengurus koperasi lainnya yang sejenis, akan tetapi jika merangkap sebagai Pengurus Koperasi produsen/konsumen dipebolehkan.
- 8) Sebagai syarat untuk menjadi pengurus:
 - a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- 9) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.
- 10) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

24. Pengawas

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- 2) Pengawas bersifat kolektif berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- 3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawas harus memahami perkoperasian.
- 5) Pengawas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam tidak boleh merangkap sebagai pengurus/pengawas koperasi lainnya yang sejenis (merangkap sebagai pengurus koperasi simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam. Akan tetapi jika merangkap sebagai Pengurus Koperasi produsen/konsumen diperbolehkan).
- 6) Syarat untuk menjadi pengawas;
 - a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- 7) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.
- 8) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

25. Pengelola

- 1) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- 2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja Perkoperasian mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- 3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- 4) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.
- 5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- 6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 8) Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dengan pengurus KSP adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - 10) jangka waktu perjanjian kerja;
 - 11) wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - 12) penyelesaian perselisihan.

26. Pemberdayaan

- 1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- 2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasarbebas.
- 3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
 - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

27. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan anggotakoperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

28. Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

- 1) Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui:
 - a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Badan usaha Penjaminan Kredit Daerah;
 - b. akses sarana promosi dan pemasaran;
 - c. akses bahan baku dan sarana produksi.
- 2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan usaha Penjaminan Kredit Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.

- 5) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

29. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- 2) Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Bupati dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuandiatur dengan Peraturan Bupati.
- 6) Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Gerakan Koperasi.

30. Lembaga Gerakan Koperasi

- 1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan.
- 2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Lembaga Gerakan Koperasi dapat melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

31. Kegiatan Usaha Koperasi

- 1) Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- 2) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa simpan pinjam, serta bidang usaha lainnya.
- 3) Kegiatan usaha dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- 4) Kegiatan usaha dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- 5) Pengelolaan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Kegiatan Koperasi Syariah

- 1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Koperasi harus mempunyai dewan pengawas syariah.
- 3) Dewan pengawas syariah terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- 4) Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Dewan pengawas syariah selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

33. Usaha Simpan Pinjam

- 1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.

- 2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- 3) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan Anggota.
- 4) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam menetapkan perhitungan bunga koperasi dengan besaran wajar dan sesuai ketentuan.

34. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

- 1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- 2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen, yaitu:
 - a. dokumen pengesahan badan hukum;
 - b. dokumen izin usaha simpan pinjam.
- 3) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KSP para pendiri wajib memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada Bank Umum;
 - b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. rencana permodalan;
 2. rencana kegiatan usaha; dan
 3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.
 - c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;
 - d. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan
 - e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya.

35. Modal Koperasi

- 1) Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar.
- 2) Modal sendiri berasal dari:

- a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. simpanan khusus;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. dana cadangan.
- 3) Simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik hanya bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaan Koperasi.
- 4) Modal luar berasal dari:
- a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi;
 - e. surat hutang koperasi;
 - f. pemerintah dan pemerintah daerah; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan peraturan dan perundangan.

36. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam wilayah Kabupaten Pati.
- 2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

37. Ruang Lingkup Pengawasan

- 1) Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi:
 - a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
 - b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
 - c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur koperasi.
 - d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

- 2) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
 - b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
 - c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas;
 - d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
 - e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
 - f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
 - g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.
- 3) Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
 - b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan Perkoperasian.
- 4) Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan efektivitas organisasi koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
 - c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
- 5) Pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Bupati.

38. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- 2) Dalam hal Pejabat Pengawas belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.

- 3) Pejabat Pengawas berwenang:
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- 4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati.
- 5) Laporan hasil pengawasan menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- 7) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

39. Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat anggota perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - b. notulen rapat anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang

peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.

- 2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.
- 3) Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- 4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- 5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- 6) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

40. Penggabungan

- 1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan;
 - c. berita acara rapat perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. Anggaran Dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.
- 2) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama, yaitu:
 - a. koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota;

- b. koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- c. terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

41. Peleburan

- 1) Selain perubahan Anggaran Dasar karena penggabungan 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu Badan Hukum Koperasi baru.
- 2) Pengesahan akta pendirian koperasi baru dilakukan sesuai dengan tata cara pada Peraturan Daerah ini dengan ditambah lampiran berupa:
 - a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi, dan bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi hasil peleburan;
 - c. berita acara rapat peleburan koperasi;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
 - e. Anggaran Dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur; dan
 - f. neraca awal koperasi hasil peleburan.
- 3) Koperasi yang melakukan peleburan harus melakukan rapat anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- 4) Koperasi yang melakukan peleburan, Badan Hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

42. Pembagian

- 1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut pembagian disampaikan oleh Notaris, dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup untuk masing-masing koperasi;
 - b. berita acara rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - c. neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;

- d. Anggaran Dasar asli koperasi yang dibagi;
 - e. notulen rapat anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - f. daftar hadir rapat anggota perubahan Anggaran Dasar pembagian koperasi;
 - g. anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi; dan
 - h. nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
- 2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar pembagian koperasi diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
 - 3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

43. Pembubaran

Pembubaran koperasi dapat dilakukan:

- a. oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. oleh pemerintah; dan/atau
- d. tidak melaksanakan rapat anggota tahunan.

44. Pembubaran Koperasi oleh Anggota

- 1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah anggota.
- 2) Undangan Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- 3) Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota.
- 4) Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.

- 5) Keputusan Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditur.
- 6) Pembubaran Koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi dan dilaporkan kepada Menteri dan Dinas yang membidangi koperasi.

45. Pembubaran Koperasi karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

- 1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
- 2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- 3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai Anggaran Dasar koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

46. Pembubaran oleh Pemerintah dan/atau Tidak Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan

Koperasi dapat dibubarkan apabila:

- a. koperasi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau

- e. koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

47. Larangan

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa izin usaha.

48. Sanksi Administrasi

- 1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administrasi tersebut berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. pembubaran koperasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

49. Ketentuan Penyidikan

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik tersebut adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana dibidang koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidangkoperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- 4) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

50. Ketentuan Pidana

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan tentang larangan diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

51. Ketentuan Lain-lain

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangan:

- a. koperasi sekolah yang ada di sekolah cukup didaftarkan pada Dinas yang membidangi koperasi;
- b. akta pendirian dan anggaran dasar koperasi sekolah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Dinas yang membidangi koperasi wajib mendaftarkan koperasi sekolah di wilayah Kabupaten Pati.

52. Ketentuan Peralihan

- 1) Untuk tertib administrasi Badan Hukum, Koperasi yang didirikan sebelum tahun 2017 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- 2) Pendaftaran ulang tersebut dilaporkan kepada Pejabat berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto kopi anggaran dasar koperasi;
 - b. keputusan pengesahan;
 - c. laporan kinerja koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. laporan keuangan;
 - f. SPT pajak penghasilan badan terakhir;
 - g. daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.
- 3) Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui sistem elektronik.
- 4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aplikasi sistem elektronik dalam rangka pendaftaran ulang.

53. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Secara sosiologis dan ekonomi, koperasi di Kabupaten Pati merupakan lembaga yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah anggota, jumlah aset dan volume usaha koperasi di Kabupaten Pati. Namun demikian pada saat ini Perkoperasian di Kabupaten Pati saat ini dihadapkan pada tantangan:
 - a) Banyaknya koperasi yang tidak aktif
 - b) Belum adanya payung hukum yang sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan terkait Perkoperasian.
 - c) Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin usaha dan izin operasional.
 - d) Persoalan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, usaha, dan pembiayaan usaha koperasi.
 - e) Masih sering ditemukannya koperasi yang gagal bayar kepada nasabah atau anggotanya.
2. Secara filosofis, sosiologis dan yuridis diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati. Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Pati.
3. Melalui Peraturan Daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati akan berdampak pada:
 - a) Adanya kepastian hukum terhadap Perkoperasian di Kabupaten Pati.
 - b) Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Pati.
 - c) Meningkatkan profesionalisme Perkoperasian.
 - d) Mendorong kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pati yang lebih mampu menumbuh kembangkan koperasi.
 - e) Meningkatkan daya saing koperasi sebagai usaha bersama.

- f) Melindungi konsumen/nasabah/anggota koperasi.
- g) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

4. Peraturan Daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati mengandung muatan tentang:

- 1) Landasan, asas, tujuan, fungsi
- 2) Prinsip, nilai organisasi dan etika
- 3) Bentuk Koperasi
- 4) Kedudukan Koperasi
- 5) Pembentukan Koperasi
- 6) Pendirian Koperasi
- 7) Anggaran Dasar
- 8) Pengesahan
- 9) Keanggotaan
- 10) Syarat Keanggotaan
- 11) Calon Anggota
- 12) Anggota Luar Biasa
- 13) Hak Anggota
- 14) Kewajiban Anggota
- 15) Pemberhentian Anggota
- 16) Perangkat Organisasi
- 17) Rapat Anggota
- 18) Pengurus
- 19) Pengawas
- 20) Pengelola
- 21) Pemberdayaan
- 22) Pendidikan dan Pelatihan
- 23) Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran
- 24) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha
- 25) Lembaga Gerakan Koperasi
- 26) Kegiatan Usaha Koperasi
- 27) Kegiatan Koperasi Syariah
- 28) Usaha Simpan Pinjam

- 29) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- 30) Modal Koperasi
- 31) Pembinaan dan Pengawasan
- 32) Perubahan Anggaran Dasar
- 33) Penggabungan
- 34) Peleburan
- 35) Pembagian
- 36) Pembubaran
- 37) Larangan
- 38) Sanksi Administrasi
- 39) Ketentuan Penyidikan
- 40) Ketentuan Pidana
- 41) Ketentuan Lain-lain

6.2. Rekomendasi

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Kabupaten Pati Tahun 2021, merekomendasikan agar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Patiyang telah disusun, agar segera dikaji bersama Bagian Hukum untuk kemudian diajukan kepada DPRD.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian di Kabupaten Pati lebih lanjut melalui kegiatan seperti sosialisasi dandengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait, baik pemaduserasian dengan instansi SKPD dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*. BPFE UGM.
- Depkop. (1980). *Pengetahuan Perkoperasian*.
- Depkop. (1984). *Koperasi Sebuah Pengantar*.
- Diter, E. E., & Ginder, R. (1989). Managerial Skills, Functions, and Participants. In D. Cobia (Ed.), *Co-operatives in Agriculture*. Prentice Hall.
- Hendrajogi. (2010). *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Hudiyanto. (2002). *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Korten, D. C. (1990). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. Kumarian Press.
- Roelants, B., & Salvatori, G. (2019). *Exploring The Cooperative Economy*.
- Ropke, J. (1989). *The Economic Theory of Cooperatives*. University of Marburg.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Smith, S. (2014). *Promoting Cooperatives: An Information Guide to ILO Recommendation No. 193*. International Labour Organization.
- Suhaimi, E. (2016, April). Koperasi adalah Lokomotif Ekonomi Bangsa. *Majalah IKreatif*, 18.
- Sukamdiyo, I. (1996). *Manajemen Koperasi*. Erlangga.
- Syahyuti. (2006). *Koperasi: Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Bhratara Karya Aksara.